



**PUTUSAN**

Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Kedungjuran RT 007 RW 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Anas Sa'bani, SHI., MH. dan Taufiqurrohman, SH., MH., para Advokat pada kantor Hukum " Ratu Adil " beralamat di Jl. Pahlawan NO. 118 B Dukuh Sumur Bandung RT. 001 RW. 001 Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2017, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Kedungjuran RT. 007 RW. 004 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 1 dari 31 hal.



## **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 19 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara Hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan pada tanggal 11 November 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Nomor 229.24/XI/1995 tertanggal 13 November 1995 setelah akad nikah TERGUGAT mengucapkan sighat ta'lik thalak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah PENGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Perjaka;
3. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakina mawadah warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT;
4. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga di rumah dinas yang beralamat di Dukuh Kedungjaran RT 007 RW 004 Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan selama 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan. Kemudian, menempati rumah yang dibangun bersama di Desa Kedungjaran RT 007 RW 004 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan selama 14 (empat belas) tahun 1 (satu) bulan;
5. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, satu laki-laki dan perempuan yang bernama :
  - a. XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 24 Februari 1994 jenis kelamin Perempuan;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 2 dari 31 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 15 Juli 2001 jenis kelamin Laki-laki;

c. XXXXX, tempat tanggal lahir Pekalongan, 18 Juni 2007 jenis kelamin Perempuan;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan PENGGUGAT serta selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum pernah bercerai.

6. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan TERGUGAT sering bermain judi sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan TERGUGAT selalu berprasangka tidak baik kepada PENGGUGAT, selalu marah tanpa sebab. Bahkan kalau marah sering membanting dan merusak alat-alat rumah tangga dan PENGGUGAT sering menjemput TERGUGAT ketika main judi Desa Klujukan atau Desa Kedungjuran malam hari. Kebiasaan TERGUGAT sering main judi diketahui PENGGUGAT sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah harmonis setelah 6 (enam) bulan pernikahan dan sampai sekarang disebabkan karena :

a. TERGUGAT sering bermain judi;

b. TERGUGAT sering marah-marah tanpa sebab kepada PENGGUGAT dan ketika marah sering membanting dan merusak peralatan rumah tangga ;

c. TERGUGAT sering menjual barang hasil bersama (hasil perkawinan) tanpa meminta izin kepada PENGGUGAT;

d. TERGUGAT telah melakukan tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Sabtu, 02 April 2016 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah tempat tinggal PENGGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 April 2016 bertempat di Polres Kajeen Kabupaten Pekalongan;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 3 dari 31 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 2 April 2016 ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT Pisah Ranjang walaupun tinggal dalam satu rumah (Tempat Tinggal) tanpa hubungan suami istri dan selama ini TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah wajib, baik Lahir dan Batin terhadap PENGUGAT, selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas PENGUGAT berusaha untuk mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan TERGUGAT dengan cara musyawarah. Namun demikian, sekalipun telah di usahakan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil. Alhasil tidak membawa perubahan dan perbaikan terhadap kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya PENGUGAT tidak rela dan berkesimpulan bahwa TERGUGAT adalah Suami yang tidak bertanggung jawab;
11. Bahwa apabila PENGUGAT dan TERGUGAT dipaksakan untuk terus bersama dalam ikatan perkawinan maka antara PENGUGAT dan TERGUGAT justru akan saling menyakiti, dengan adanya perselisihan yang terus menerus tersebut tentu keadaan sedemikian akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa tidak akan tercapai;
12. Bahwa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang diliputi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan akhirnya berpisah ranjang sebagaimana diuraikan di atas, jelas merupakan fakta hukum yang tidak dapat dibantah lagi untuk dikabulkan permohonan gugatan perceraianya, sebagaimana diatur oleh Pasal 19 butir (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
13. Bahwa PENGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 4 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menceraikan atau Menjatuhkan talak satu ba'in sughro TERGUGAT XXXXX kepada PENGGUGAT XXXXX;

3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDIAIR ;

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Bahwa, sebagai PNS Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor 474.2/01132 TAHUN 2017 tanggal 15 Maret 2017 dan Tergugat juga telah melampirkan Surat dari Kepala Puskesmas Sragi I Nomor 440/564/XI/2017 tanggal 11 Nopember 2017 ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H.Achmadi, SH., MH., telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

1. Betul ;
2. Betul ;
3. Betul ;
4. Betul, kurang lebih 8 tahun ;
5. Betul, punya anak 3, namun Tergugat selaku bapaknya juga ikut mengasuhnya. Mengapa dalam gugatannya hanya Penggugat yang

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 5 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuhnya ? Selama perkawinan memang belum pernah terjadi perceraian ;

6. Tergugat keberatan kalau judi jadi sebagai alasan tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga. Hal-hal sebagai buktinya kalau kebutuhan rumah tangga sudah dibilang cukup antara lain ;

- a. Bisa membeli sebidang tanah berikutnya didirikan sebuah rumah untuk tempat tinggal ;
- b. Bisa membiayai anak sekolah serta bisa memenuhi kebutuhan anak setiap harinya ;
- c. Bisa membeli motor ( 3 unit ) untuk sekolah anak serta alat transportasi lainnya ;
- d. Bisa membeli sebuah unit mobil walau sekarang sudah dijual untuk biaya kuliah anak. Semua itu bukti bahwa hidup Penggugat sudah dibilang cukup ;

7. Tergugat keberatan ;

Kalau tidak harmonis sejak 6 bulan setelah pernikahan mana mungkin bisa sampai mempunyai anak 3. Termasuk bisa mewujudkan nomor 6 ( poin a, b, c, d ) ;

- a. Ya, itu masa lalu dan sifatnya iseng sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai ;
- b. Ya, karena Penggugat sering main HP ( SMS/TLP ) dengan laki-laki lain yang selanjutnya kencan dan keluar bersama, tidak tahu apa yang dilakukan. Namun Tergugat pernah lebih dari 1 kali ketemu Penggugat berdua dengan laki-laki lain ;

Tergugat membuntuti Penggugat berusaha kabur namun ketahuan dan menyerah berhenti di Karanggondang, Karanganyar. Lain dari itu Tergugat membuntuti diwaktu malam-malam, Penggugat habis kencan pulang lewat tengah sawah ( POM bensin Bojong ) ke Barat. Ketahuan dibuntuti akhirnya tidak berani pulang, pergi entah kemana. Penggugat sering kencan, motor ditiptkan di Indomaret Bojong bahkan pergi malam-malam anak disuruh

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 6 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nganter di Pasar Bojong dan Tergugat menyaksikan sendiri, berikutnya Penggugat tidak pulang ;

Sebelum kejadian itu Tergugat sudah berulang kali menasehati, namun Penggugat justru marah. Didepan bapaknya, adik dan kakak Penggugat menyatakan ada main dengan PIL ( Pria Idaman Lain ), yang selanjutnya diketahui identitasnya XXXXX. Penggugat pun di depan keluarga menyatakan memilih ke PIL ;

- c. Tergugat menjual sepeda motor Mio dan uangnya untuk uang muka kredit motor baru itu juga atas seizin Penggugat ;  
Atas izin Penggugat, Tergugat menjual mobil Inova dan uangnya untuk biaya kuliah anak pertama sampai kuliahnya selesai dan sisanya uang dibagi dua ;
- d. Tergugat keberatan kalau dikatakan kekerasan, sebenarnya hanya cara untuk mengorek jawaban dari Penggugat tentang merah-merah di Mamai itu. Alhasil Penggugat mengakui bahwa pelakunya adalah XXXXX. Secara fisik kalau kekerasan pasti ada cacatnya dan dibuktikan visum dokter ;
8. Tergugat memberi nafkah tidak langsung ke Penggugat berupa uang, tapi manakala kebutuhan anak, refreshing anak, kuliner anak Penggugat pun ikut merasakan ;
9. Penggugat belum pernah berusaha menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Karena selama ini bisa disimpulkan bahwa dari pihak Penggugat yang berulah memicu permasalahan dengan sms/tp dengan PILnya ;
10. Penggugat merasa menderita lahir batin karena kebebasan Penggugat terganggu dengan statusnya berkeluarga, untuk melancarkan tindakannya maka Penggugat mengajukan gugat cerai ;
11. Jawabannya karena Penggugat tidak bebas melakukan sesuatu dengan PILnya, maka solusinya yang tepat dengan gugat cerai ;
12. Dari gugatan Penggugat banyak poin yang menyudutkan Tergugat; Dari gugatan cerai tersebut No. 051/GC/RA.PRL/VI/2017 pihak Tergugat ada tambahan data terbaru bahwasanya ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 7 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat semenjak ada masalah keluarga dengan Tergugat sampai terjadinya proses gugat cerai ini sering pulang malam, dari pagi kerja ( tidak kerja ) sampai malam hari. Bahkan sering juga tidak pulang walaupun tertangkap basah saat akan pergi ;
- Penggugat sudah menyatakan kawin lagi pada Tergugat pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017 jam 08.29 WIB saat antara Penggugat dan Tergugat berada dikamar dalam persiapan kerja ;
- Dari permasalahan tersebut di atas Tergugat siap menceraikan Penggugat dengan syarat :
  1. Terkait perceraian, untuk harta gono gini Tergugat menginginkan diselesaikan secara kekeluargaan atau secara hukum sebelum terjadi perceraian ;
  2. Bersihkan nama baik Tergugat dari tuduhan Penggugat yang tidak sesuai dengan kenyataan ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat masih tetap berpendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugat cerai tertanggal 19 Juli 2017 dan hampir semua dibenarkan oleh Tergugat ;
  2. Bahwa Tergugat telah membenarkan pada jawaban poin 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi ;
  3. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat poin 6 ( enam ) a, b, c dan d. perlu kami jelaskan, bahwa Tergugat telah mengakui dalam poin 6 jika Tergugat suka bermain judi, sehingga Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir kepda Penggugat selama 1 tahun 3 bulan, terkait harta benda pada poin 6 huruf a, b, c, dan d, Penggugat akan uraikan satu persatu dalam replik ini ;
- Pada poin 6 huruf a Penggugat menolak, bahwa Penggugat lah yang membeli sebidang tanah dan dalam membangun rumah adalah sebagian besar hasil keringat Penggugat dan Tergugat hanya membantu sedikit ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 8 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 6 huruf b bahwa dalam hal membiayai anak sekolah adalah kewajiban Tergugat dan Penggugat untuk mendidik anak-anaknya ;
  - Pada poin 6 huruf c bahwa 3 sepeda motor untuk anak sekolah adalah hasil keringat Penggugat ;
  - Pada poin 6 huruf d bahwa mobil Inova adalah hasil kerja sama Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang telah menjual mobil tersebut untuk kepentingan pribadi Tergugat sebagian kecil untuk biaya kuliah dan terkait Penggugat mendapat bagian dari hasil penjualan mobil hal tersebut tidak benar ;
4. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat pada poin 7 a, b, c, dan d bahwa Penggugat memang sudah tidak ada kecocokan sejak 6 bulan pernikahan, karena Penggugat ingin berbakti kepada orang tua dan malu kepada tetangga jika bercerai, maka Penggugat mencoba mempertahankan rumah tangga hingga memiliki 3 anak, dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah tahun 2016, karena sifat Tergugat yang keterlaluan sehingga menyebabkan Penggugat memutuskan untuk bercerai, dan Penggugat akan menguraikan satu persatu tanggapan poin 7 a, b, c, dan d dalam replik ini ;
- Pada poin 7 huruf a bahwa pengakuan Tergugat suk abermain judi, dan sangat jelas sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai Tergugat sangat aktif dalam bermain judi sehingga Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan Tergugat menjual harta benda untuk bermain judi ;
  - Pada poin 7 huruf b bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat, hal tersebut tidak benar, hanya karangan cerita Tergugat, XXXXX adalah saudara sepupu dari Penggugat, mengenai kebersamaan dalam mobil dengan Penggugat, hanya sekedar untuk mengantar Penggugat ke orang tua Penggugat, membeli obat, dan keperluan rumah tangga Penggugat, jadi

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 9 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat tidak mungkin Penggugat selingkuh apalagi berkencan dengan XXXXX ;

- Pada poin 7 huruf c bahwa sebagaimana dalam poin 5 replik jawaban huruf d bahwa Tergugat mengakui menjual motor dan mobil untuk kepentingan pribadi Tergugat, dan Penggugat tidak mendapat sisa uang dari penjualan mobil dan motor tersebut ;
  - Pada poin 7 huruf d bahwa sebagaimana poin 7 huruf d dari gugatan Penggugat sebelumnya, bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ( akan Penggugat buktikan pada saatnya nanti ) dan jika dilihat dari dalil Tergugat poin 7 huruf d, Tergugat mengakui bahwa Penggugat marah-marah dan melakukan kekerasan untuk mengetahui jawaban Penggugat ;
5. Bahwa pada poin 8 jawaban Tergugat, mendalilkan Tergugat memberi nafkah tidak langsung ke Penggugat berupa uang, memperkuat alasan dan telah sesuai dengan alasan mengajukan gugatan cerai ini, karena Penggugat tidak diberi nafkah baik lahir dan batin oleh Tergugat ;
6. Bahwa aaapg menolak dalil-dalil jawaban Tergugat poin 9, 10, 11. Dan telah Penggugat jawab pada poin 4, dari jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak tercapai sehingga Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugat cerai ini ;
- Majelis Hakim Yang Mulia ;
7. Bahwa alasan terjadinya perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi :
- Huruf a yang menyatakan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 10 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf d yang menyatakan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
  - Huruf f yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan terpenuhi ketiga alasan terjadinya perceraian maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya ;
9. Replik untuk tambahan jawaban Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat dan lebih menginginkan menghindar, agar tidak timbul masalah yang berkelanjutan / atau menghindari kontak fisik yang sebelumnya pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;
  - Bahwa apa yang disampaikan Tergugat tidak benar, dan hanya mengada-ada sampai dengan saat ini Penggugat belum menikah lagi ;
  - 1. Bahwa terkait harta gono gini, Penggugat menolak karena tidak berdasar hukum menghambat proses terjadinya perceraian, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugat cerai bukan harta gono gini ;
  - 2. Bahwa Penggugat akan tetap menjaga nama baik Tergugat didepan umum ;
- Majelis Hakim Yang Mulia ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak ;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak meminta nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah terutang kepada Tergugat melainkan Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah untuk kepentingan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 11 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan, Penggugat mohon untuk memutuskan memotong gaji Tergugat untuk nafkah ke 3 anak Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat / atau menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat XXXXX kepada Penggugat XXXXX ;
3. Menerima permohonan baru dalam replik Penggugat yaitu memotong gaji Tergugat untuk nafkah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) perbulan ;
4. Membayar uang pengganti / iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) untuk keperluan sosial keagamaan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

1. Silahkan dilanjut untuk no. 1 ampai no. 5 Tergugat membenarkan namun no. 6 dan seterusnya Tergugat menjelaskan yang sebenar-benarnya. Jadi gugatan ada 13 poin yang dinyatakan benar 5 point mengapa kok dinyatakan hampir semua benar ?

2. Tidak ada tanggapan ;
3. Itu tanggapan Penggugat ;

Tergugat akan menjawab replik Penggugat ;

- Tidak benar karena saat itu membeli tanah serta membangun rumah, Tergugat ikut andil. Karena saat itu gaji Tergugat yang

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKJn hal 12 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil Penggugat bahkan Tergugat hutang Bank untuk biaya membangun rumah ;

- Membiayai dan mendidik anak pada garis besarnya tanggung jawab bersama bukan salah satu pihak ;
- Bisanya ? Saat itu gaji Tergugat yang mengambil Penggugat. Memang management keuangan yang pegang Penggugat tapi sumbernya dari gaji/praktek Tergugat juga ;
- Mobil Inova terjual seharga Rp. 145 juta dengan rincian sebagai berikut ;
  - Rp. 80.000.000,- untuk biaya kuliah anak ( XXXXX) sampai selesai ;
  - Rp. 10.000.000,- untuk mengembalikan hutang kakak saat memperbaiki mobil ;
  - Rp. 27.500.000,- untuk Tergugat ;
  - Rp. 27.500.000,- untuk Penggugat ;
- Jadi Penggugat terlalu menuduh Tergugat memakai uang hasil penjualan mobil untuk kepentingan pribadi. Tergugat keberatan sekali ;

4. Alasan Penggugat saja ;

- Keberatan kalau dibilang aktif, saat itu sifatnya iseng dan tidak mengganggu gaji ( karena gaji Tergugat yang mengambil Penggugat ) dan tidak juga menjual barang-barang untuk judi. Pada akhirnya Tergugat berhenti sendiri ;
- Tergugat tidak mengarang, semua itu pengakuan dari Tergugat sendiri dan beberapa bukti, sebagai berikut ;
  - a. Ketangkap basah berdua pakai mobil, Tergugat membuntuti dan berhenti di Karanggondang Karanganyar sempat berdebat dengan XXXXX akhirnya Tergugat mengajak pulang Penggugat tapi Penggugat tidak mau ;
  - b. Didepan bapak mertua, adik ipar Penggugat mengakui lebih

cocok bersama XXXXX ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKJn hal 13 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ada tanda merah di mamae ( maaf ) tiga kali ( yang diketahui Tergugat dan mengaku yang melakukan XXXXX ) ;
- d. Sering pulang malam dari kerja dan motornya dititipkan di Bojong ( Indomaret ) ;
- e. Ketahuan pulang malam lewat jalan sawah ( sebelah pom bensin Bojong ) karena tahu dibuntuti Tergugat akhirnya tidak jadi pulang ke Kedungjuran tapi meluncur ke timur – Bojong ke selatan arah Kajen sekitar jam 22.00 WIB dan tidak pulang ;
- f. Ketahuan habis kencana mau turun didepan rumah tapi dbuntuti Tergugat langsung tancap gas ke barat kearah Sragi dan tidak pulang ;
- g. Keluar rumah minta diantar anak ( XXXXX) ke Bojong. Tergugat mengecek ternyata sedang menunggu yang dikencani ;
- h. Katanya main ke Kajen ( di rumah XXXXX ) ternyata kosong ditelusuri ternyata motor Mio yang dipakai di tinggal di depan ruko Kajen – Karanganyar. Penggugat ditelfon anak tidak berani datang ke TKP dan tidak pulang ;
- i. Dulu pernah meninggalkan rumah selang 3 hari 3 malam katanya ke Semarang didesak katanya menginap di Hotel sama laki-laki ;
- j. Yang terakhir kemarin hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Penggugat dari pagi ( rapat kantor ) sampai hari Selasa dini hari ( jam 00.25 ) mau pulang ke rumah tidak jadi karena tahu Tergugat ada didepan rumah. Penggugat bersama seseorang yang punya mobil Toyota Rush warna hitam Nopol G 8824 LB ( Tergugat yakin itu saudara XXXXX ) ;
- k. Penggugat pernah bilang kalau sudah kawin lagi (pengakuannya) sebagaimana duplik yang lalu no 12 point ke II ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 14 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Penggugat pernah mengatakan bahwa melayani dua laki-laki. Berarti laki-laki itu, satu Tergugat sebagai suami sah yang satunya adalah PIL ;
  - m. Dari bukti-bukti di atas bisa diambil kesimpulan kalau Penggugat yang melakukan tindakan diluar aturan ( selingkuh ) ;
    - Tergugat menjual motor Mio, uangnya untuk DP motor Supra 125 CC. jadi tidak ada sisa uang ;
    - Tergugat marah-marah karena saat itu Penggugat dinasehati Tergugat jangan main HP ( SMS/TLP ) dengan XXXXX karena akan membuat hancurnya rumah tangga. Namun Penggugat tidak mau sehingga Tergugat marah dan terjadi kekerasan itu berupa Tergugat membanting/menghancurkan HP Penggugat ;
5. Karena Penggugat selingkuh seandainya tidak selingkuh seperti sebelumnya sepenuhnya gaji yang mengambil Penggugat ;
6. Penggugat pasti menolak untuk jawaban Tergugat point 9, 10, 11 karena itu benar dan terbukti dari uraian Tergugat no. 4 diatas ;
7. Dulu memang Tergugat pernah judi tapi sekarang sebelum Penggugat mengajukan perceraian sudah berhenti/sembuh ;

Apa itu termasuk dalam PP No 9 tahun 1975 ? ;

Kalau pada duplik Tergugat poin 4 (a-1) apakah Penggugat tidak termasuk selingkuh atau zina ?

Penggugat satu rumah dengan Tergugat tidurnya nyaman, tidak takut, kadang-kadang menemani Tergugat walau sesaat ;

Apa Tergugat membahayakan Penggugat ? ;

Apa Tergugat kejam terhadap Penggugat ? ;

Adanya perselisihan terpicu karena Penggugat main HP. ( awal – sekarang ) ;

Dan Tergugat sudah menasehati Penggugat namun tidak menghiraukan ;
8. Alasan ketiga di no 7 belum kuat ;

Namun gugatan cerai mohon tetap dikabulkan dengan alasan ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 15 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis karena Penggugat punya PIL, jadi jangan mengada-ada alasan perceraian ;
- Tergugat akan menceraikan Penggugat dengan satu syarat ;  
Sebelum perceraian terjadi antara Tergugat dengan Penggugat harta gono gini diselesaikan dahulu sesuai aturan yang berlaku;

9. Jawaban Penggugat mengada-ada. Buktinya sering Penggugat ke kamar Tergugat berbaring sejenak, bahkan menciumnya. Apa itu menghindari kontak fisik ? ;

Penggugat kawin lagi, itu yang bicara Penggugat sendiri didepan Tergugat dan tidak mengada-ada ;

Memang pengajuan gugat cerai bukan karena harta gono gini tapi dari koreksi Tergugat karena adanya PIL ;

Tapi Tergugat bersedia menceraikan Penggugat dengan satu syarat ( no 8 point ke II ) ;

10.1. Untuk proses perceraian dari Tergugat siap menceraikan asalkan harta gono gini diselesaikan lebih dahulu ;

Dan itu adalah persyaratan Tergugat, kalau seandainya harta gono gini belum diselesaikan dahulu sebelum perceraian Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat ;

2. Jawabannya sama dengan no 10 point 1 ;

3. Urusan menafkahi anak itu adalah tanggung jawab bersama antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat siap dan wajib menafkahi anak karena itu adalah amanah namun besar kecilnya rupiah Tergugat tidak bisa menentukan ;

4. Tergugat memohon uang pengganti/iwadi sebesar Rp. 10.000,- dibebankan Penggugat ;

5. Biaya perkara Penggugat yang menanggung ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326104807720002

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 16 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229.24/XI/1995 tanggal 13 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326101909050805 tanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Sragi Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.3 ;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh pihak I ( Penggugat ) dan pihak II ( Tergugat ), alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.4 ;

### B. Saksi-saksi ;

1. Nama XXXXX, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Karanggondang RT. 03 RW. 01 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada 11 Nopember 1995 ;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Dinas di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi selama 8 tahun lebih, lalu pindah ke rumah bersama di Desa Kedungjaran juga, telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
  - bahwa setahu saksi beberapa waktu terakhir Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, namun saksi tidak thau penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 17 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja, namun Penggugat pernah cerita dianiaya Tergugat sampai Penggugat melapor ke Polisi ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Nama XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Kedungjaran RT. 05 RW. 02 Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai pembantu rumah tangga di tempat Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1995 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Dinas, lalu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- bahwa setahu saksi, sejak sekitar tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat sering pulang kerja sampai malam dan Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki bernama XXXXX ;
- bahwa selain bertengkar mulut, saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat dan membanting HP Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun, namun setahu saksi Tergugat masih menafkahi Penggugat ;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah sering namun tidak berhasil ;

Bahwa, dimuka sidang Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis sebagai berikut ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 18 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Bahwa pada dasarnya Penggugat masih tetap berpendirian sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan cerai Penggugat tertanggal 19 Juli 2017 dan replik Penggugat tertanggal 28 Agustus 2017, dari seluruh keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat hampir semua dibenarkan ( diakui ) oleh Tergugat ;
- Bahwa terbukti dalam gugatan cerai poin 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ), Tergugat telah membenarkan pada jawaban poin 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga tidak perlu Penggugat uraikan ;
- Bahwa terbukti Tergugat dulu suka bermain judi, jarang pulang dan ketika Tergugat marah-marah suka melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, dan bersifat arogan, membuat Penggugat tidak mau memaafkan perbuatan Tergugat ;
- Bahwa terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus menerus oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah tidak tercapai sehingga Penggugat berketetapan hati untuk meneruskan gugatan cerai ini ;  
Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Kajen terbukti dengan penjelasan sebagai berikut ;
  1. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P.1 Kutipan Akta Nikah pada tanggal 18 Nopember 1995 bertepatan dengan tanggal 18 J. Akhir 1416 H. telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 229/4/XI/1995, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 19 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P.2 bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polres Pekalongan terkait peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan ( KDRT ) yang pernah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat ;

3. Bahwa terbukti berdasarkan bukti P. 3 Kartu Keluarga Nomor 3326101909050805 bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka secara hukum adalah patut, pantas dan layak Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ;

XXXXX ( ayah kandung Penggugat ) ;

Bahwa saksi mengatakan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat yang bernama Hardono ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat pernah pulang ke rumah orang tua sehabis dipukuli oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat pernah melaporkan kepada Polisi terkait KDRT ;
- Bahwa saksi mengatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat masih satu rumah akan tetapi pisah ranjang ( sudah tidak dalam satu kamar tidur ) ;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat dulu suka bermain judi ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada upaya para pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 20 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak sanggup / atau bisa merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

XXXXX (Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat) ;

Bahwa saksi mengatakan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi telah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 16 tahun ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ketika marah suka memukul Penggugat dan merusak HP Penggugat dengan palu ketika Penggugat tidak mau menjawab pertanyaan Tergugat ;
- Bahwa jumlah HP Penggugat yang sudah dirusak oleh Tergugat kurang lebih ada 10 an ;
- Bahwa saksi mengatakan penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya pihak ketiga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat lah yang selingkuh dan nama selingkuhan Penggugat adalah XXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXX telah memiliki istri dan anak ( keluarga ) ;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah akan tetapi tidak satu kamar ( masing-masing di kamar sendiri-sendiri ) dan sudah berlangsung 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Penggugat pernah melaporkan ke Polres Pekalongan terkait KDRT yang dilakukan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usahanya sia-sia belaka ;
- Bahwa saksi tidak sanggup / tidak bisa mengembalikan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKJn hal 21 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Penggugat ;

Bahwa Penggugat membantah dan menolak pada keterangan saksi XXXXX yang mengatakan bahwa Penggugat selingkuh dengan XXXXX, karena XXXXX masih ada hubungan keluarga Penggugat ;  
Bahwa terbukti jelas dari saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan masing-masing mempunyai pendapat sendiri-sendiri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi layaknya suami-istri yang baik sesuai tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh agama dan Undang-undang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat / atau menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat XXXXX kepada Penggugat XXXXX ;
3. Menerima permohonan baru dalam replik Penggugat yaitu memotong gaji Tergugat untuk nafkah anak kandung Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;
4. Membayar uang pengganti / iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) untuk keperluan sosial keagamaan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau ;

Apabila Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aquo et bono ) ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut ;

- Mohon Bapak / Ibu Hakim mengabulkan gugat cerai Penggugat nomor 051/GC/RA.PKL/VII/2017 setelah harta gono gini diselesaikan terlebih dahulu menurut musyawarah atau jalur hukum yang berlaku ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 22 dari 31 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan Tergugat adalah ;

- Kesaksian dari saksi Penggugat ( Ny. XXXXX) dengan duplik Tergugat sudah sangat sejajar ;

Bahwa, hal-hal selengkapny telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam ( P.2 ) maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebagai PNS Penggugat telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Nomor 474.2/01132 TAHUN 2017 tanggal 15 Maret 2017 dan Tergugat juga telah melampirkan Surat dari Kepala Puskesmas Sragi I Nomor 440/564/XI/2017 tanggal 11 Nopember 2017, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal PP No. 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Achmadi, SH., MH., dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1995 dan setelah menikah hidup bersama di rumah Dinas di Desa Kedungjuran RT. 007 RW. 004 Kecamatan Sragi,

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 23 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan selama 8 bulan 8 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa yang sama selama 14 tahun 1 bulan, telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;

- bahwa sejak 6 bulan menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat sering main judi, marah-marah tanpa sebab dan jika marah sering membanting dan merusak peralatan rumah tangga, serta sering menjual barang tanpa izin Penggugat ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 April 2016, waktu itu ada kekerasan dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai nomor 5 benar ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 6 bahwa Tergugat sering berjudi sehingga menjadikan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi tidaklah benar, buktinya bisa membeli tanah, membangun rumah, membeli motor, mobil dan membiayai anak sekolah ;
- Bahwa Tergugat main judi memang pernah namun itu dulu dan sifatnya hanya iseng sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ;
- Bahwa Tergugat marah memang benar, karena Penggugat sering sms dan telphon dengan laki-laki lain yang selanjutnya kencan dengan laki-laki tersebut, dan Tergugat pernah memergoki sendiri ;
- Bahwa tentang menjual barang, memang pernah. Tergugat menjual motor Mio, namun uangnya untuk kredit motor baru. Lalu Tergugat menjual mobil inova, uangnya untuk biaya kuliah anak dan sisanya dibagi dua, dan semuanya seijin Penggugat ;
- Bahwa masalah kekerasan, yang benar hanya sebuah cara untuk mengorek jawaban Penggugat tentang merah-merah di Mamai ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKJn hal 24 dari 31 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah nafkah memang Tergugat tidak memberi nafkah langsung berupa uang kepada Penggugat, namun kebutuhan anak, refreshing anak, kuliner anak, Penggugat ikut merasakannya ;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan syarat, masalah harta gono gini diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadi perceraian, dan Penggugat harus membersihkan nama baik Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat ( P.1 sampai P.4 ) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), 2 dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326104807720002 tanggal 23 Nopember 2012, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229.24/XI/1995 tanggal 13 Nopember 1995 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3326101909050805

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 25 dari 31 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2007, terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 25 April 2016, terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT dan akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai, meskipun akta tersebut termasuk akta dibawah tangan, namun karena diakui oleh kedua belah pihak, maka bisa dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 1995 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi, lalu pindah ke rumah bersama di Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi juga, telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak ;
- bahwa kedua saksi Penggugat tahu, selama beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan kedua saksi juga tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- bahwa saksi pertama Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi kedua tahu bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXX dan sering pulang kerja sampai malam ;
- bahwa saksi pertama tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah menganiaya Penggugat sampai Penggugat lapor Polisi,

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 26 dari 31 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang saksi kedua mengetahui sendiri Tergugat menampar Penggugat dan membanting HP. milik Penggugat ;

- bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, meskipun penyebab pertengkaran menurut Penggugat dan Tergugat tidak sama ( dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, namun lebih melihat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKJn hal 27 dari 31 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن الا  
صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan syarat harta gono gini diselesaikan lebih dahulu, namun Tergugat tidak menyebut dengan jelas harta apa saja yang akan dibagi, dan selama proses sidang berlangsung Tergugat tidak berusaha menyelesaikannya, oleh karena itu jawaban aquo harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memotong gaji Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan alasan bahwa tambahan gugatan tersebut diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya ( meskipun dalam dupliknya Tergugat menanggapi bahwa masalah biaya pendidikan

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKJn hal 28 dari 31 hal.



anak adalah tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ), dan Majelis Hakim juga tidak berwenang untuk memotong gaji Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat juga mohon agar “ membayar uang pengganti / iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) untuk keperluan sosial keagamaan “, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak jelas maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat ( XXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXX ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PAKjn hal 29 dari 31 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- ( Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1439 H, oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. Saefudin, MH., dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 30 dari 31 hal.



Moch. Kustanto, S.H.

Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 550.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. <u>Redaksi</u>  | : Rp. 5.000,00   |

Jumlah : Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Kjn hal 31 dari 31 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)